



**PENETAPAN**

Nomor : 1333/Pdt.P/2019/PN. Mlg.

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

**MUHAMMAD SULTAN ARDIANSYAH, Jenis Kelamin Laki-Laki,  
Tempat/Tgl lahir : Malang, 06-11-1997, Pekerjaan  
Pelajar, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl.  
Kebalen Wetan / Sidosadar I RT 003 RW 005,  
Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung kandan,  
Kota Malang.**

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 04 Oktober 2019 No. 1333/Pdt.P/2019/PN.Mlg. tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 04 Oktober 2019 No. 1333/Pdt.P/2019/PN.Mlg. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal 04 Oktober 2019 No. 1333/Pdt.P/2019/PN.Mlg. tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 26 September 2019, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 4 Oktober 2019 No. 1333/Pdt.P/2019/PN.Mlg. ;
5. Bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6214 / 1997 Tanggal 06 November 1997, atas nama MUHAMMAD SULTAN

Penetapan Nomor : 1333/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 1 dari 8 halaman



ARDIYANSYAH anak dari suami istri AGUS GUNAWAN dan HIDAYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor: 6214 / 1997 Tanggal 06 November 1997 disitu tertulis telah lahir (*\*nama yang lama* MUHAMMAD SULTAN ARDIYANSYAH anak dari suami istri anak dari suami istri AGUS GUNAWAN dan HIDAYAH diubah/diganti menjadi telah lahir (*\*nama yang betul*) MUHAMMAD SULTAN ARDIANSYAH anak dari suami istri anak dari suami istri AGUS GUNAWAN dan HIDAYAH;

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah agar sama dengan ijazah ;

- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 6214 / 1997 Tanggal 06 November 1997 disitu tertulis telah lahir (*\*nama yang lama* MUHAMMAD SULTAN ARDIYANSYAH anak dari suami istri anak dari suami istri AGUS GUNAWAN dan HIDAYAH diubah/diganti menjadi telah lahir (*\*nama yang betul*) MUHAMMAD SULTAN ARDIANSYAH anak dari suami istri anak dari suami istri AGUS GUNAWAN dan HIDAYAH;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 6214 / 1997 Tanggal 06 November 1997 disitu tertulis telah lahir (*\*nama yang lama* MUHAMMAD SULTAN ARDIYANSYAH anak dari suami istri anak dari suami istri AGUS GUNAWAN dan HIDAYAH diubah/diganti menjadi telah lahir (*\*nama yang betul*) MUHAMMAD SULTAN ARDIANSYAH anak dari suami istri anak dari suami istri AGUS GUNAWAN dan HIDAYAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon

**Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya ;**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573030611970001 atas nama MUHAMMAD SULTAN ARDIANSAH, (bertanda P-1) ;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3573030908071668 atas nama kepala keluarga AGUS GUNAWAN, (bertanda P-2) ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6214/1997, atas nama MUHAMMAD SULTAN ARDIYANSYAH, (bertanda P-3) ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 6 Kota Malang atas nama MUHAMMAD SULTAN ARDIANSYAH, (bertanda P-4) ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0447/081/ VIII/1997, antara AGUS GUNAWAN dengan HIDAYAH, (bertanda P-5) ;

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim, yang seluruhnya telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis (surat-surat) dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 1333/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 3 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi SITI ROCHANI :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon akan tetapi saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kebalen Wetan / Sidosadar I RT.003/RW. 005, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran Nomor : 6214/1997 atas nama MUHAMMAD SULTAN ARDIYANSYAH.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahirannya dari yang semula tertulis MUHAMMAD SULTAN ARDIYANSYAH menjadi MUHAMMAD SULTAN ARDIANSYAH.
- Bahwa perbaikan tanggal dan bulan ini dimaksudkan agar sesuai dengan Akta Ijazah telah dimiliki oleh Pemohon.
- Bahwa antara MUHAMMAD SULTAN ARDIYANSYAH dengan MUHAMMAD SULTAN ARDIANSYAH adalah satu orang yaitu Pemohon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar ;

2. Saksi IRIN TRIASWATI :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kebalen Wetan / Sidosadar I RT.003/RW. 005, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran Nomor : 6214/1997 atas nama MUHAMMAD SULTAN ARDIYANSYAH.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahirannya dari yang semula tertulis MUHAMMAD SULTAN ARDIYANSYAH menjadi MUHAMMAD SULTAN ARDIANSYAH.
- Bahwa perbaikan tanggal dan bulan ini dimaksudkan agar sesuai dengan Akta Ijazah telah dimiliki oleh Pemohon.



- **Bahwa antara MUHAMMAD SULTAN ARDIYANSYAH dengan MUHAMMAD SULTAN ARDIANSYAH adalah satu orang yaitu Pemohon.**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6214/1997, tanggal 6 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Malang disitu tertulis telah lahir MUHAMMAD SULTAN ARDIYANSYAH diperbaiki menjadi telah lahir MUHAMMAD SULTAN ARDIANSYAH ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s.d P.5, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573030611970001 atas nama MUHAMMAD SULTAN ARDIANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga No. 3573030908071668 dan keterangan dari saksi-saksi benar pemohon adalah orang yang bernama MUHAMMAD SULTAN ARDIANSYAH bertempat tinggal di Jl. Kebalen Wetan/Sidosadar I, RT.003/RW.005, Kel. Kotalama, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, dengan demikian karena tempat tinggal pemohon termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan bukti P.3 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6214/1997,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Malang, bahwa benar pemohon adalah MUHAMMAD SULTAN ARDIYANSAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Rochani dan Irin Tri Aswati, benar bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon dalam dalam akte kelahiran Pemohon dari MUHAMMAD SULTAN ARDIYANSYAH diperbaiki menjadi telah lahir MUHAMMAD SULTAN ARDIANSYAH ;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon dalam akte kelahirannya adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan KTP, KK dan Ijazah yang telah dimiliki oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk merubah / memperbaiki nama pemohon dalam akte kelahiran pemohon adalah hak dari pemohon dan hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama pemohon akan diperbaiki dari MUHAMMAD SULTAN ARDIYANSYAH diperbaiki menjadi telah lahir MUHAMMAD SULTAN ARDIANSYAH, maka perubahan nama tersebut juga harus dicatat dalam catatan pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6214/1997, tanggal 6 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan agar semua identitas yang mencantumkan nama pemohon saling bersesuaian dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karena itu Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengizinkan pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon dari MUHAMMAD SULTAN ARDIYANSAH menjadi MUHAMMAD SULTAN ARDIANSYAH ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan mengizinkan pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebut maka pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang menerima laporan pemohon, maka Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Penetapan Nomor : 1333/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 6 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 6214 / 1997 Tanggal 06 November 1997 disitu tertulis telah lahir MUHAMMAD SULTAN ARDIYANSYAH anak dari suami istri anak dari suami istri AGUS GUNAWAN dan HIDAYAH diperbaiki menjadi telah lahir MUHAMMAD SULTAN ARDIANSYAH anak dari suami istri anak dari suami istri AGUS GUNAWAN dan HIDAYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : **KAMIS**, tanggal **17 OKTOBER 2019**, oleh kami : **IMRON ROSYADI, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Malang dengan didampingi oleh **ANANG WIDODO., S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor : 1333/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 7 dari 8 halaman



ANANG WIDODO, S.H.,M.H

IMRON ROSYADI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3. PNBP.....	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	125.000,-
5. Materai.....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Rp . 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).